BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setalah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa secara garis besar syarat dalam pemaksaan perkawinan di Desa Ragang telah terpenuhi meskipun dipaksa oleh walinya, dimana wanita yang di paksa tersebut sudah baligh. Dalam hukum Islam jika wanita tersebut sudah baligh tidak boleh di paksa tetapi jika belum baligh maka wanita tersebut bisa di pakasa karena belum cakap.
2. Bahwa dalam analisis praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan) dalam perspektif hukum Islam, digolongkan sebagai perkawinan yang tidak boleh. karena mayoritas dari wanita yang menikah dengan dipakasa di Desa Ragang adalah wanita yang sudah baligh. kelompok ulama seperti, Auza'i, Tsauri, Abu Tsaur dan kalangan Hanafiyah lebih memilih tidak mengakui hak *ijba<r*. Mereka menggunakan pijakan argumentasi hadis yang juga digunakan kelompok pembela *ijba<r*. Menurut mereka, *lafadz tusta'dzanu* mengandung arti bahwa izin adalah merupakan keharusan (*amrun*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d{ruriyun) dari anak gadis yang hendak dinikahkan. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan tanpa kerelaan si gadis, hukumnya tidak sah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi wali wanita di bawah umur hendaknya tidak memaksa wanita di bawah umur dan tidak menikahkan karena kurang dewasa karena pernikahan wanita di bawah umur yang kurang siap akan mengakibatkan perceraian dalam rumah tangganya.
2. Bagi setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan yaitu wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa hendaknya sudah siap secara lahir dan batin, karena dalam kehidupan setelah pernikahan banyak masalah-masalah yang harus di hadapi, jika pasangan mempelai sudah siap melaksanakan pernikahan maka tidak akan ada pertengkaran yang mengakibatkan kepada perceraian.

Demikianlah pembahasan yang dapat penulis sampaikan, penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam karya ini dan dikarenakan adanya keterbatasan pemahaman dan kemampuan. Semoga karya yang sederhana ini, bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat memberi bahan wawasan dan sekaligus dapat memberikan masukan-masukan yang positif bagi penulis sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id